

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR: 1100/IV/TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 856/III/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir masa berlakunya;
 - c. bahwa penyebaran virus corona di Provinsi Sulawesi Selatan semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona di Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
- 11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
- 12. Surat Keputusan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Sulawesi Selatan.

KEDUA

Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 42 (empat puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

KETIGA

: Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD melalui Biaya Tak Terduga (BTT) dan APBN melalui Dana Siap Pakai (DSP) Tahun Anggaran 2020. KEEMPAT

: Pada Saat Keputusan ini mulai Berlaku, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 856/III/ Tahun 2020 tentang Penetapan Status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 17 April 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

- 3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
- 4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
- 5. Panglima Kodam XIV/Hasanuddin di Makassar;
- 6. Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 7. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 8. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Mākāssār;
- 11. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.